



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI ECOGREEN RECYCLING PLAZA UB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 49 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha telah ditetapkan Ecogreen Recycling Plaza UB sebagai Unit Usaha yang berada di bawah Badan Usaha Non-akademik UB;
 - b. bahwa sebagai salah satu Unit Usaha Universitas Brawijaya, Ecogreen Recycling Plaza UB memiliki struktur organisasi yang dinamis, perlu mengatur susunan organisasi Ecogreen Recycling Plaza UB;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Susunan Organisasi Ecogreen Recycling Plaza UB;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI ECOGREEN RECYCLING PLAZA UB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah organ pengelola usaha UB yang merupakan induk dari Badan Usaha milik UB yang bertugas mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan UB dalam penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

4. Ecogreen Recycling Plaza UB adalah Unit Usaha yang berada di bawah Badan Usaha Non-akademik UB.

Pasal 2

- (1) Organisasi Ecogreen Recycling Plaza UB terdiri dari:
- General Manager;
 - Penjaminan Mutu;
 - Manajer Operasional;
 - Staf Administrasi dan Keuangan; dan
 - Koordinator Produksi;
- (2) Ecogreen Recycling Plaza UB memiliki tugas:
- menciptakan lingkungan UB yang bersih dan sehat dalam mewujudkan program Green Campus;
 - menjalin kerja sama dan kepedulian dengan sivitas akademika dalam menangani kebersihan lingkungan UB dan institusi terkait;
 - melakukan pengendalian dan pengelolaan sampah terpadu di lingkungan UB sehingga mampu meminimalisasi residu sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
 - menjadi pusat penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah yang dihasilkan dari kegiatan akademik di lingkungan UB; dan
 - meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif berbasis sampah.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ecogreen Recycling Plaza UB menjalankan fungsi:
- penanganan sampah yang ramah lingkungan dan pengurangan pencemaran di kampus UB;
 - pengoordinasian sistem pengelolaan sampah di lingkungan UB dan kerja sama dengan bagian kerumahtanggaan UB;
 - pengelolaan sampah secara maksimal, baik organik maupun anorganik, di lingkungan UB sehingga mampu mengurangi residu sampah yang diproses ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
 - pelayanan kegiatan penelitian dan pendidikan tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa;
 - peningkatan daya guna sampah organik dan anorganik yang dapat mendukung segala bidang ilmu; dan
 - pelaksanaan program pemerintah di bidang lingkungan hidup sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Susunan Organisasi Ecogreen Recycling Plaza UB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Agustus 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 Agustus 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,


ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 69
per-2017-69-Struktur Ecogreen Recycling Plaza UB


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,




Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 69 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI ECOGREEN RECYCLING PLAZA UB

SUSUNAN ORGANISASI ECOGREEN RECYCLING PLAZA UB



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI